

**PERATURAN**  
**KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**  
**NOMOR: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006**

**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**  
**KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan dalam rangka penajaman tugas dan fungsi BPPT, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja BPPT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja BPPT dengan Peraturan Kepala BPPT;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Kerja dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pejabat Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Surat Nomor: B/999/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006;

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.**

### **B A B I**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

##### **Pasal 1**

- (1) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPPT adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BPPT dipimpin oleh seorang Kepala.

##### **Pasal 2**

BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BPPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
- c. pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan

teknologi dalam rangka inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta membina alih teknologi;

- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BPPT mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
  - 2) pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan pelaksanaan audit teknologi.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

BPPT terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;
- d. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam;
- e. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi;
- f. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material;
- g. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa;
- h. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan;

- i. Pusat Data, Informasi dan Standarisasi;
- j. Pusat Pelayanan Teknologi;
- k. Inspektorat.

### **BAB III**

## **K E P A L A**

### **Pasal 6**

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPPT;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

### **BAB IV**

## **SEKRETARIAT UTAMA**

### **Bagian Pertama**

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

## **Pasal 8**

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPPT.

## **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPPT;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPPT;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPPT;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPPT;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPPT.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 10**

Sekretariat Utama terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Biro Perencanaan**

#### **Pasal 11**

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kerja sama;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 13**

Biro Perencanaan terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Kerjasama;
- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 14**

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran dan pelayanan data.

## **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. penyiapan bahan pelayanan data.

## **Pasal 16**

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran;
- c. Subbagian Pelayanan Data.

## **Pasal 17**

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
- (3) Subbagian Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan data dan informasi program dan anggaran.

## **Pasal 18**

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri.

## **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pengadministrasian kerja sama dalam negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pengadministrasian kerja sama luar negeri.

### **Pasal 20**

Bagian Kerjasama terdiri dari:

- a. Subbagian Kerja sama Dalam Negeri;
- b. Subbagian Kerja sama Luar Negeri.

### **Pasal 21**

- (1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengadministrasian kerjasama dengan lembaga dalam negeri.
- (2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengadministrasian kerjasama dengan lembaga luar negeri.

### **Pasal 22**

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan dan hasil program kegiatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan dan hasil program kegiatan.



## **Pasal 24**

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbagian Evaluasi;
- b. Subbagian Pelaporan.

## **Pasal 25**

- (1) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil program dan kegiatan.

## **Pasal 26**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Perencana dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat**

### **Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi**

#### **Pasal 28**

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan karir dan mutasi, pelayanan umum kepegawaian serta organisasi dan tata laksana.

#### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pengelolaan karir dan pelaksanaan mutasi;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan organisasi dan tata laksana.

#### **Pasal 30**

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Karir dan Mutasi;
- c. Bagian Pelayanan Umum Kepegawaian;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 31**

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.

## **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia;
- b. penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia.

## **Pasal 33**

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Pengembangan;
- c. Subbagian Pembinaan.

## **Pasal 34**

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia meliputi analisis dan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pengadaan pegawai serta prediksi pola karir dan suksesi.
- (2) Subbagian Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas dan karakter, serta evaluasi dan pengukuran kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sistem pembinaan sumber daya manusia meliputi penilaian kinerja pegawai, penugasan, konseling, pembakuan prestasi kerja dan disiplin pegawai.

## **Pasal 35**

Bagian Karir dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan karir dan pelaksanaan mutasi pegawai.

### **Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Bagian Karir dan Mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengadministrasian karir struktural;
- b. penyiapan bahan pengadministrasian karir fungsional;
- c. penyiapan bahan pengadministrasian mutasi pegawai.

### **Pasal 37**

Bagian Karir dan Mutasi terdiri dari:

- a. Subbagian Karir Struktural;
- b. Subbagian Karir Fungsional;
- c. Subbagian Mutasi.

### **Pasal 38**

- (1) Subbagian Karir Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan karir jabatan struktural.
- (2) Subbagian Karir Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan karir jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi pegawai yang meliputi pengangkatan, kepangkatan dan pemberhentian pegawai.

### **Pasal 39**

Bagian Pelayanan Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kepegawaian.

### **Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Bagian Pelayanan Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;

- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kegiatan unit tata usaha Kepala dan para Deputi.

### **Pasal 41**

Bagian Pelayanan Umum Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Kesejahteraan;
- c. Unit Tata Usaha Perbantuan Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

### **Pasal 42**

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha kepegawaian.
- (2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai.
- (3) Unit Tata Usaha Perbantuan Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala BPPT dan para Deputi yang meliputi penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan, karir dan mutasi, tata usaha dan kesejahteraan pegawai serta organisasi dan tata laksana.

### **Pasal 43**

- (1) Unit Tata Usaha Perbantuan meliputi :
  - a. Subbagian Tata Usaha Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;
  - c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam;
  - d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi;
  - e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material;
  - f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa;

- (2) Unit Tata Usaha Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Umum Kepegawaian dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala BPPT, para Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 44**

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta data dan informasi sumber daya manusia.

#### **Pasal 45**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Bagian Organisasi dan Tata laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan organisasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan tata laksana;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia.

#### **Pasal 46**

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tatalaksana;
- c. Subbagian Data dan Informasi.

#### **Pasal 47**

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan organisasi yang meliputi analisis, penelaahan, evaluasi, penataan dan perumusan tugas, fungsi, struktur, budaya organisasi dan akuntabilitas kinerja organisasi serta uraian, kompetensi dan klasifikasi jabatan.

- (2) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan tata laksana yang meliputi tata laksana perkantoran, standar penggunaan ruangan, perancangan sistem marka ruang, tata naskah dinas, penyusunan buku petunjuk pengoperasian serta identitas korporasi dan sistim manajemen mutu.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi yang meliputi pengolahan dan penyajian data dan informasi sumberdaya manusia.

## **Pasal 48**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 49**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kelima**

### **Biro Keuangan**

#### **Pasal 50**

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

#### **Pasal 51**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan kegiatan verifikasi;
- c. pengelolaan kegiatan akuntansi.

#### **Pasal 52**

Biro Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Verifikasi;
- c. Bagian Akuntansi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 53**

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan perbendaharaan.

#### **Pasal 54**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembayaran;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan penggajian.



## **Pasal 55**

Bagian Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Subbagian Pembayaran;
- b. Subbagian Penggajian.

## **Pasal 56**

- (1) Subbagian Pembayaran mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan pembayaran meliputi administrasi pembayaran langsung dan dana uang persediaan (UP) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan penggajian pegawai meliputi administrasi gaji dan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKKP).

## **Pasal 57**

Bagian Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi.

## **Pasal 58**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan verifikasi anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan tata usaha anggaran.

## **Pasal 59**

Bagian Verifikasi terdiri dari:

- a. Subbagian Verifikasi Anggaran;
- b. Subbagian Tata Usaha Anggaran.

## **Pasal 60**

- (1) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan verifikasi yang meliputi pengujian atas penggunaan anggaran.
- (2) Subbagian Tata Usaha Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan tata usaha anggaran.

## **Pasal 61**

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan akuntansi.

## **Pasal 62**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan penyusunan pembukuan keuangan;
- b. pelaksanaan dan penyusunan pelaporan keuangan.

## **Pasal 63**

Bagian Akuntansi Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Pembukuan;
- b. Subbagian Pelaporan.

## **Pasal 64**

- (1) Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan pembukuan dan evaluasi keuangan.
- (2) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan.

## **Pasal 65**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 66**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keenam**

### **Biro Umum dan Hubungan Masyarakat**

## **Pasal 67**

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, hukum dan hak kekayaan intelektual serta hubungan masyarakat.

## **Pasal 68**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perlengkapan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah tangga;

- c. pelaksanaan kegiatan di bidang hukum dan hak kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat.

### **Pasal 69**

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Bagian Perlengkapan;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 70**

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapan.

### **Pasal 71**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan dan pengadaan;
- b. pelaksanaan kegiatan inventarisasi;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas.

### **Pasal 72**

Bagian Perlengkapan terdiri dari:

- a. Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
- b. Subbagian Inventarisasi;
- c. Subbagian Pemeliharaan.

### **Pasal 73**

- (1) Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis kebutuhan dan pengadaan yang meliputi kebutuhan barang dan fasilitas perlengkapan, analisis dan desain teknik sarana dan prasarana serta pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi aset negara yang meliputi dokumentasi dan pengendalian serta penilaian dan pelaporan Aset Negara.
- (3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan yang meliputi perbaikan aset dan fasilitas perlengkapan.

### **Pasal 74**

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan rumah tangga.

### **Pasal 75**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan dalam dan perjalanan;
- b. pengelolaan kendaraan dan percetakan;
- c. pengelolaan persuratan, arsip dan persandian.

### **Pasal 76**

Bagian Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Subbagian Urusan Dalam dan Perjalanan;
- b. Subbagian Kendaraan dan Percetakan.
- c. Subbagian Persuratan, Arsip dan Persandian.

## **Pasal 77**

- (1) Subbagian Urusan Dalam dan Perjalanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam dan perjalanan yang meliputi perancangan tata letak ruang, pengamanan, penanggulangan bahaya dan evakuasi serta administrasi perjalanan dinas.
- (2) Subbagian Kendaraan dan Percetakan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan perbaikan kendaraan serta percetakan.
- (3) Subbagian Persuratan, Arsip dan Persandian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan persandian.

## **Pasal 78**

Bagian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hukum, dan hak kekayaan intelektual.

## **Pasal 79**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 78, Bagian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, pengurusan dan litigasi hukum;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan penelaahan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan pengurusan hak kekayaan intelektual.

## **Pasal 80**

Bagian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Perundang-undangan;
- c. Subbagian Hak Kekayaan Intelektual.

## **Pasal 81**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan penelaahan naskah perjanjian, pengurusan perijinan kemitraan, litigasi hukum.
- (2) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan penelaahan naskah peraturan perundang-undangan, pendokumentasian peraturan serta pemberian pelayanan informasi peraturan.
- (3) Subbagian Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengurusan hak kekayaan intelektual yang meliputi administrasi dan legalisasi status hak kekayaan intelektual serta identifikasi karya intelektual di lingkungan BPPT.

## **Pasal 82**

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan keprotokolan, hubungan media massa serta publikasi dan dokumentasi.

## **Pasal 83**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 82, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan media massa;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan publikasi dan dokumentasi.

## **Pasal 84**

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Hubungan Media Massa;
- c. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi;

## **Pasal 85**

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan yang meliputi penyiapan ruang dan fasilitas pendukung keprotokolan.
- (2) Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan media massa yang meliputi jejaring dan pengkomunikasian hasil kaji terap kepada media cetak, media elektronik, media asing dan media luar ruang serta pengelolaan opini publik.
- (3) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan publikasi dan dokumentasi yang meliputi penyusunan, penelaahan penerbitan informasi, publikasi elektronik dan layanan informasi interaktif, serta pelaksanaan urusan produksi dan dokumentasi media informasi.

## **Pasal 86**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 87**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Arsiparis, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Hukum dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB V**

### **DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 88**

- (1) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi dipimpin oleh Deputi.

##### **Pasal 89**

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan teknologi.

##### **Pasal 90**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 89, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian kebijakan teknologi;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian kebijakan teknologi;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 91**

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi terdiri dari:

- a. Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi;
- b. Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi;
- c. Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing;
- d. Pusat Audit Teknologi.

## **Bagian Ketiga**

### **Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi**

#### **Pasal 92**

Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknologi di bidang kebijakan inovasi teknologi.

#### **Pasal 93**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92, Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang perencanaan inovasi teknologi;
- b. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sumberdaya inovasi teknologi;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang kemampuan inovasi teknologi.

## **Pasal 94**

Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi terdiri dari:

- a. Bidang Perencanaan Inovasi Teknologi;
- b. Bidang Sumberdaya Inovasi Teknologi;
- c. Bidang Kemampuan Inovasi Teknologi.

## **Pasal 95**

- (1) Bidang Perencanaan Inovasi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang perencanaan inovasi teknologi meliputi penyusunan, advokasi, peramalan teknologi, pemetarencanaan teknologi, evaluasi program dan indikator ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Bidang Sumberdaya Inovasi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang sumberdaya inovasi teknologi meliputi penyusunan dan advokasi kebijakan pengembangan sumberdaya dan budaya inovasi teknologi.
- (3) Bidang kemampuan inovasi teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang kemampuan inovasi teknologi meliputi penyusunan dan advokasi kebijakan peningkatan kemampuan inovasi teknologi.

## **Bagian Keempat**

### **Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi**

## **Pasal 96**

Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknologi di bidang kebijakan difusi teknologi.

## **Pasal 97**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 96, Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang manajemen difusi teknologi;
- b. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan difusi teknologi;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang kapasitas absorpsi.

### **Pasal 98**

Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi terdiri dari:

- a. Bidang Manajemen Difusi Teknologi;
- b. Bidang Kelembagaan Difusi Teknologi;
- c. Bidang Kapasitas Absorpsi.

### **Pasal 99**

- (1) Bidang Manajemen Difusi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang manajemen difusi teknologi meliputi penyusunan, advokasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan manajemen dan pemodelan difusi teknologi.
- (2) Bidang Kelembagaan Difusi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang kelembagaan difusi teknologi meliputi penyusunan, advokasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan alih teknologi, kelembagaan dan mekanisme difusi teknologi, pendayagunaan hak kekayaan intelektual dan Standarisasi serta kerjasama/jaringan kemitraan.
- (3) Bidang Kapasitas Absorpsi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang kapasitas absorpsi meliputi penyusunan, advokasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas absorpsi pengguna teknologi.

## **Bagian Kelima**

### **Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing**

#### **Pasal 100**

Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknologi di bidang kebijakan peningkatan daya saing.

#### **Pasal 101**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang daya saing industri;
- b. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang daya saing daerah;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang daya saing masyarakat.

#### **Pasal 102**

Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing terdiri dari:

- a. Bidang Daya Saing Industri;
- b. Bidang Daya Saing Daerah;
- c. Bidang Daya Saing Masyarakat.

#### **Pasal 103**

- (1) Bidang Daya Saing Industri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang daya saing industri.
- (2) Bidang Daya Saing Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang daya saing daerah.
- (3) Bidang Daya Saing Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang daya saing masyarakat.

## **Bagian Keenam**

### **Pusat Audit Teknologi**

#### **Pasal 104**

Pusat Audit Teknologi mempunyai tugas melaksanakan dukungan pengkajian kebijakan teknologi di bidang audit teknologi.

#### **Pasal 105**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 104, Pusat Audit Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan pengkajian kebijakan audit teknologi di bidang sistem manajemen proses;
- b. pelaksanaan dukungan pengkajian kebijakan audit teknologi di bidang pelaksanaan audit teknologi;
- c. pelaksanaan dukungan pengkajian kebijakan audit teknologi di bidang monitoring dan evaluasi.

#### **Pasal 106**

Pusat Audit Teknologi terdiri dari:

- a. Bidang Sistem Manajemen Proses;
- b. Bidang Pelaksanaan Audit Teknologi;
- c. Bidang Monitoring dan Evaluasi.

#### **Pasal 107**

- (1) Bidang Sistem Manajemen Proses mempunyai tugas melaksanakan dukungan pengkajian kebijakan audit teknologi di bidang sistem manajemen proses meliputi penyusunan norma, prosedur, standar dan manual serta manajemen audit teknologi.
- (2) Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan dukungan pengkajian kebijakan audit teknologi di bidang pelaksanaan audit teknologi meliputi perencanaan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian dalam proses audit teknologi serta advokasi teknologi.

- (3) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan pengkajian kebijakan audit teknologi di bidang monitoring dan evaluasi meliputi pemantauan dan evaluasi teknologi.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 108**

Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 109**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**DEPUTI BIDANG**  
**TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 110**

- (1) Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam dipimpin oleh Deputi .

**Pasal 111**

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pengembangan sumberdaya alam.

**Pasal 112**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.



## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 113**

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam terdiri dari:

- a. Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam;
- b. Pusat Teknologi Sumberdaya Mineral;
- c. Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan, Wilayah dan Mitigasi Bencana;
- d. Pusat Teknologi Lingkungan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam**

#### **Pasal 114**

Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi inventarisasi sumberdaya alam.

#### **Pasal 115**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 114, Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi karakterisasi sumberdaya alam;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pemodelan sumberdaya alam;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi akuntansi sumberdaya alam.

## **Pasal 116**

Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Karakterisasi Sumberdaya Alam;
- b. Bidang Teknologi Pemodelan Sumberdaya Alam;
- c. Bidang Teknologi Akuntansi Sumberdaya Alam.

## **Pasal 117**

- (1) Bidang Teknologi Karakterisasi Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi karakterisasi sumberdaya alam berbasis keruangan (spasial).
- (2) Bidang Teknologi Pemodelan Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi pemodelan sumberdaya alam berbasis keruangan (spasial).
- (3) Bidang Teknologi Akuntansi Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi akuntansi sumberdaya alam berbasis keruangan (spasial) untuk evaluasi ekonomi dan optimasi inventarisasi sumberdaya alam.

## **Bagian Keempat**

### **Pusat Teknologi Sumberdaya Mineral**

## **Pasal 118**

Pusat Teknologi Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi sumberdaya mineral.

## **Pasal 119**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 118, Pusat Teknologi Sumberdaya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi eksplorasi dan penambangan;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengolahan dan tekno ekonomi-mineral;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengelolaan dampak pertambangan.

### **Pasal 120**

Pusat Teknologi Sumberdaya Mineral terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Eksplorasi dan Penambangan;
- b. Bidang Teknologi Pengolahan dan Tekno-Ekonomi Mineral;
- c. Bidang Teknologi Pengelolaan Dampak Pertambangan.

### **Pasal 121**

- (1) Bidang Teknologi Eksplorasi dan Penambangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi eksplorasi dan penambangan.
- (2) Bidang Teknologi Pengolahan dan Tekno-Ekonomi Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi pengolahan dan tekno-ekonomi mineral.
- (3) Bidang Teknologi Pengelolaan Dampak Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi sumberdaya di bidang teknologi pengelolaan dampak pertambangan.

## **Bagian Kelima**

### **Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan, Wilayah dan Mitigasi Bencana**

### **Pasal 122**

Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan, Wilayah dan Mitigasi Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi sumberdaya lahan, wilayah dan mitigasi bencana.

### **Pasal 123**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 122, Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan, Wilayah dan Mitigasi Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengelolaan bentang lahan dan badan air;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan wilayah dan pengelolaan kawasan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi mitigasi bencana.

### **Pasal 124**

Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan, Wilayah dan Mitigasi Bencana terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Pengelolaan Bentang Lahan dan Badan Air;
- b. Bidang Teknologi Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Kawasan;
- c. Bidang Teknologi Mitigasi Bencana.

### **Pasal 125**

- (1) Bidang Teknologi Pengelolaan Bentang Lahan dan Badan Air mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi pengelolaan bentang lahan dan badan air.
- (2) Bidang Teknologi Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi pengembangan wilayah dan pengelolaan kawasan.
- (3) Bidang Teknologi Mitigasi Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi mitigasi bencana.

## **Bagian Keenam**

### **Pusat Teknologi Lingkungan**

#### **Pasal 126**

Pusat Teknologi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi lingkungan.

#### **Pasal 127**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 126, Pusat Teknologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang tata kelola lingkungan

#### **Pasal 128**

Pusat Teknologi Lingkungan terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- b. Bidang Teknologi Konservasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- c. Bidang Tata Kelola Lingkungan.

#### **Pasal 129**

- (1) Bidang Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Bidang Teknologi Konservasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan.

- (3) Bidang Tata Kelola Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang tata kelola lingkungan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 130**

Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 131**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**DEPUTI BIDANG**  
**TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DAN BIOTEKNOLOGI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan Tugas dan Fungsi**

**Pasal 132**

- (1) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi dipimpin oleh Deputi .

**Pasal 133**

Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi.

**Pasal 134**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 133, Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 135**

Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi terdiri dari:

- a. Pusat Teknologi Produksi Pertanian;
- b. Pusat Teknologi Agroindustri;
- c. Pusat Teknologi Bioindustri;
- d. Pusat Teknologi Farmasi dan Medika.

## **Bagian Ketiga**

### **Pusat Teknologi Produksi Pertanian**

#### **Pasal 136**

Pusat Teknologi Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi pertanian.

#### **Pasal 137**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 136, Pusat Teknologi Produksi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi tanaman perkebunan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi perikanan dan peternakan.

#### **Pasal 138**

Pusat Teknologi Produksi Pertanian terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;



- b. Bidang Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Bidang Teknologi Produksi Perikanan dan Peternakan.

### **Pasal 139**

- (1) Bidang Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi produksi pertanian di bidang teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Bidang Teknologi Produksi Tanaman dan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi tanaman perkebunan dan kehutanan.
- (3) Bidang Teknologi Produksi Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi produksi pertanian di bidang teknologi produksi perikanan dan peternakan.

## **Bagian Keempat**

### **Pusat Teknologi Agroindustri**

#### **Pasal 140**

Pusat Teknologi Agroindustri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi agroindustri.

#### **Pasal 141**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 140, Pusat Teknologi Agroindustri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri perkebunan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri perikanan dan peternakan.

## **Pasal 142**

Pusat Teknologi Agroindustri terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Agroindustri Pangan dan Holtikultura;
- b. Bidang Teknologi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Bidang Teknologi Agroindustri Perikanan dan Peternakan.

## **Pasal 143**

- (1) Bidang Teknologi Agroindustri Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi agroindustri pangan dan hortikultura meliputi teknologi pasca panen, proses pengolahan serta disain dan rekayasa alat mesin pengolah hasil pertanian pangan dan hortikultura.
- (2) Bidang Teknologi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi agroindustri perkebunan dan kehutanan meliputi teknologi pasca panen, proses pengolahan serta disain dan rekayasa alat mesin pengolah hasil perkebunan dan kehutanan.
- (3) Bidang Teknologi Agroindustri Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi agroindustri perikanan dan peternakan meliputi teknologi pasca panen, proses pengolahan serta disain dan rekayasa alat mesin pengolah hasil perikanan dan peternakan.

## **Bagian Kelima**

### **Pusat Teknologi Bioindustri**

## **Pasal 144**

Pusat Teknologi Bioindustri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi bioindustri.

### **Pasal 145**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 144, Pusat Teknologi Bioindustri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi biokatalis;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi pangan fungsional;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi agrokimia.

### **Pasal 146**

Pusat Teknologi Bioindustri terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Produksi Biokatalis;
- b. Bidang Teknologi Produksi Pangan Fungsional;
- c. Bidang Teknologi Produksi Agrokimia.

### **Pasal 147**

- (1) Bidang Teknologi Produksi Biokatalis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi bioindustri di bidang teknologi produksi biokatalis.
- (2) Bidang Teknologi Produksi Pangan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi bioindustri di bidang teknologi produksi pangan fungsional.
- (3) Bidang Teknologi Produksi Agrokimia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi bioindustri di bidang teknologi produksi agrokimia.

## **Bagian Keenam**

### **Pusat Teknologi Farmasi dan Medika**

#### **Pasal 148**

Pusat Teknologi Farmasi dan Medika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi farmasi dan medika.

#### **Pasal 149**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 148, Pusat Teknologi Farmasi dan Medika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi bahan baku farmasi;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan formula dan sediaan farmasi;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa biomedika.

#### **Pasal 150**

Pusat Teknologi Farmasi dan Medika terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Produksi Bahan Baku Farmasi;
- b. Bidang Teknologi Pengembangan Formula dan Sediaan Farmasi;
- c. Bidang Teknologi Rekayasa Biomedika.

#### **Pasal 151**

- (1) Bidang Teknologi Produksi Bahan Baku Farmasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi farmasi dan medika di bidang teknologi produksi bahan baku farmasi.
- (2) Bidang Teknologi Pengembangan Formula dan Sediaan Farmasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan

teknologi farmasi dan medika di bidang teknologi pengembangan formula dan sediaan farmasi.

- (3) Bidang Teknologi Rekayasa Biomedika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi farmasi dan medika di bidang teknologi rekayasa biomedika.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 152**

Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 153**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**DEPUTI BIDANG**  
**TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI DAN MATERIAL**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 154**

- (1) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material dipimpin oleh Deputi .

**Pasal 155**

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi, energi, dan material.

**Pasal 156**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi dan material;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi dan material;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 157**

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material terdiri dari:

- a. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi;
- c. Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi;
- d. Pusat Teknologi Material.

## **Bagian Ketiga**

### **Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi**

#### **Pasal 158**

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 159**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 158, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem informasi dan komputasi;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem komunikasi multimedia;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem elektronika.

#### **Pasal 160**

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

- a. Bidang Sistem Informasi dan Komputasi;

- b. Bidang Sistem Komunikasi Multimedia;
- c. Bidang Sistem Elektronika.

### **Pasal 161**

- (1) Bidang Sistem Informasi dan Komputasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang teknologi sistem informasi dan komputasi.
- (2) Bidang Sistem Komunikasi Multimedia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang teknologi sistem komunikasi multimedia.
- (3) Bidang Sistem Elektronika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang teknologi sistem elektronika.

## **Bagian Keempat**

### **Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi**

#### **Pasal 162**

Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi pengembangan sumberdaya energi.

#### **Pasal 163**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 162, Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumberdaya energi fosil;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumberdaya energi baru dan terbarukan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi perencanaan energi.



## **Pasal 164**

Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan Sumberdaya Energi Fosil;
- b. Bidang Pengembangan Sumberdaya Energi Baru dan Terbarukan;
- c. Bidang Perencanaan Energi.

## **Pasal 165**

- (1) Bidang Pengembangan Sumberdaya Energi Fosil mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang pengembangan sumberdaya energi fosil.
- (2) Bidang Pengembangan Sumberdaya Energi Baru dan Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang sumberdaya energi baru dan terbarukan.
- (3) Bidang Perencanaan Energi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang perencanaan energi.

## **Bagian Kelima**

### **Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi**

## **Pasal 166**

Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi konversi dan konservasi energi.

## **Pasal 167**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 166, Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi konversi energi;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi konservasi energi;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa sistem.

### **Pasal 168**

Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi terdiri dari:

- a. Bidang Konversi Energi;
- b. Bidang Konservasi Energi;
- c. Bidang Rekayasa Sistem.

### **Pasal 169**

- (1) Bidang Konversi Energi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi konversi energi.
- (2) Bidang Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi konservasi energi.
- (3) Bidang Rekayasa Sistem mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang rekayasa sistem.

## **Bagian Keenam**

### **Pusat Teknologi Material**

#### **Pasal 170**

Pusat Teknologi Material mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi material.

### **Pasal 171**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 170, Pusat Teknologi Material menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi logam paduan;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi polimer rekayasa;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi keramik rekayasa.

### **Pasal 172**

Pusat Teknologi Material terdiri dari:

- a. Bidang Logam Paduan;
- b. Bidang Polimer Rekayasa;
- c. Bidang Keramik Rekayasa.

### **Pasal 173**

- (1) Bidang Logam Paduan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi logam paduan.
- (2) Bidang Polimer Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi polimer rekayasa.
- (3) Bidang Keramik Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi keramik rekayasa.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 174**

Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 175**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INDUSTRI RANCANG BANGUN DAN REKAYASA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 176**

- (1) Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa dipimpin oleh Deputi .

##### **Pasal 177**

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa.

##### **Pasal 178**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 177, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 179**

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa terdiri dari:

- a. Pusat Teknologi Industri Proses;
- b. Pusat Teknologi Industri Manufaktur;
- c. Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan;
- d. Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi.

**Bagian Ketiga**

**Pusat Teknologi Industri Proses**

**Pasal 180**

Pusat Teknologi Industri Proses mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri proses.

**Pasal 181**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 180, Pusat Teknologi Industri Proses menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri kimia;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri logam;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri serat.

**Pasal 182**

Pusat Teknologi Industri Proses terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Industri Kimia;
- b. Bidang Teknologi Industri Logam;
- c. Bidang Teknologi Industri Serat.

### **Pasal 183**

- (1) Bidang Teknologi Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri kimia.
- (2) Bidang Teknologi Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri logam.
- (3) Bidang Teknologi Industri Serat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri serat.

### **Bagian Keempat**

#### **Pusat Teknologi Industri Manufaktur**

### **Pasal 184**

Pusat Teknologi Industri Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang teknologi industri manufaktur.

### **Pasal 185**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 184, Pusat Teknologi Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri peralatan pabrik;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri peralatan konstruksi dan pertambangan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri mesin dan peralatan listrik.

### **Pasal 186**

Pusat Teknologi Industri Manufaktur terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Industri Peralatan Pabrik;
- b. Bidang Teknologi Industri Peralatan Konstruksi dan Pertambangan;
- c. Bidang Teknologi Industri Mesin dan Peralatan Listrik.

## **Pasal 187**

- (1) Bidang Teknologi Industri Peralatan Pabrik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri peralatan pabrik.
- (2) Bidang Teknologi Industri Peralatan Konstruksi dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri peralatan konstruksi dan pertambangan.
- (3) Bidang Teknologi Industri Mesin dan Peralatan Listrik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi mesin dan peralatan kelistrikan.

## **Bagian Kelima**

### **Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan**

## **Pasal 188**

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri pertahanan dan keamanan.

## **Pasal 189**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 188, Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri pertahanan dan keamanan matra darat;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri pertahanan dan keamanan matra laut;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri pertahanan dan keamanan matra udara.



## **Pasal 190**

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan Matra Darat;
- b. Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan Matra Laut;
- c. Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan Matra Udara.

## **Pasal 191**

- (1) Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan Matra Darat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pertahanan dan keamanan matra darat.
- (2) Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan Matra Laut mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pertahanan dan keamanan matra laut.
- (3) Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan Matra Laut mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pertahanan dan keamanan matra udara.

## **Bagian Keenam**

### **Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi**

## **Pasal 192**

Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri dan sistem transportasi.

## **Pasal 193**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 192, Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sarana transportasi;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi prasarana transportasi;

- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem transportasi.

#### **Pasal 194**

Pusat Teknologi Sistem Transportasi terdiri dari:

- a. Bidang Teknologi Sarana Transportasi;
- b. Bidang Teknologi Prasarana Transportasi;
- c. Bidang Teknologi Sistem Transportasi.

#### **Pasal 195**

- (1) Bidang Teknologi Sarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sarana transportasi.
- (2) Bidang Teknologi Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi prasarana transportasi.
- (3) Bidang Teknologi Sistem Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem transportasi.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 196**

Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 197**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 198**

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut PUSBINDIKLAT adalah unsur penunjang di bidang pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPT dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) PUSBINDIKLAT dipimpin oleh Kepala.

##### **Pasal 199**

PUSBINDIKLAT mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa secara nasional, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan penjurangan.

##### **Pasal 200**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 199, Pusbindiklat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program, evaluasi dan data;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa serta teknis dan penjurangan secara nasional, dan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT;
- c. pelaksanaan akreditasi pendidikan dan pelatihan serta penilaian angka kredit jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha PUSBINDIKLAT.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 201**

Pusbindiklat terdiri dari:

- a. Bidang Program, Evaluasi dan Data;
- b. Bidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Akreditasi dan Penilaian;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 202**

Bidang Program, Evaluasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program, evaluasi dan pengelolaan data.

**Pasal 203**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 202, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data.

**Pasal 204**

Bidang Program, Evaluasi dan Data terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Evaluasi;
- c. Subbidang Data.

## **Pasal 205**

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program yang meliputi perencanaan dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran PUSBINDIKLAT.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan PUSBINDIKLAT.
- (3) Subbidang Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data yang meliputi sistem informasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa serta bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.

## **Pasal 206**

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan penjurangan, dan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT dalam rangka pengembangan karir sumber daya manusia baik dari dalam maupun luar BPPT.

## **Pasal 207**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 206, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menjalankan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan penjurangan, dan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.

## **Pasal 208**

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan.

## **Pasal 209**

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis berkaitan dengan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa, dan bidang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjurangan struktural dan fungsional, dan bidang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.

## **Pasal 210**

Bidang Akreditasi dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan akreditasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional dan teknisi litkayasa dan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Perekayasa Utama secara nasional.

## **Pasal 211**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 210, Bidang Akreditasi dan Penilaian menjalankan fungsi:

- a. persiapan bahan dan pelaksanaan akreditasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional dan teknisi litkayasa;
- b. persiapan bahan dan pelaksanaan penilaian angka kredit.

## **Pasal 212**

Bidang Akreditasi dan Penilaian terdiri dari:

- a. Subbidang Akreditasi;
- b. Subbidang Penilaian Angka Kredit.

## **Pasal 213**

- (1) Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan akreditasi meliputi persiapan, penilaian dan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa.
- (2) Subbidang Penilaian Angka Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit dalam rangka pembinaan karir pejabat fungsional Perekayasa Utama secara nasional.

## **Pasal 214**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan PUSBINDIKLAT.

## **Bagian Ketiga**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

## **Pasal 215**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **Pasal 216**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Pusbindiklat terdiri dari jabatan fungsional Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PUSAT DATA, INFORMASI DAN STANDARISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 217**

- (1) Pusat Data, Informasi dan Standarisasi yang selanjutnya disebut PDIS adalah unsur penunjang di bidang data, informasi dan standarisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) PDIS dipimpin oleh Kepala.

##### **Pasal 218**

PDIS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, sistem dan jaringan, standarisasi dan akreditasi, dan pengelolaan perpustakaan.

##### **Pasal 219**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 218, PDIS menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pengelolaan sistim dan jaringan informasi;
- c. perancangan, perumusan dan penerapan standardisasi dan akreditasi;
- d. pengelolaan perpustakaan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha PDIS.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 220**

PDIS terdiri dari:

- a. Bidang Data dan Informasi;
- b. Bidang Sistem dan Jaringan;
- c. Bidang Standarisasi dan Akreditasi;
- d. Bidang Perpustakaan;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 221**

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

**Pasal 222**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 221, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kompilasi produk teknologi, evaluasi dan pemutakhiran data serta penyajian dan penyelenggaraan administrasi basis data dan informasi;
- b. pengelolaan, pembaruan dan pengembangan data dan informasi kegiatan dan produk secara elektronik.

**Pasal 223**

Bidang Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Penyajian Data dan Informasi;
- b. Subbidang Pengembangan Data dan Informasi.

## **Pasal 224**

- (1) Subbidang Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kompilasi produk teknologi, evaluasi dan pemutakhiran data, penyajian dan penyelenggaraan administrasi basis data dan informasi.
- (2) Subbidang Pengembangan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan penyebaran, pembaruan dan pengembangan data dan informasi kegiatan secara elektronik.

## **Pasal 225**

Bidang Sistem dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem dan jaringan informasi.

## **Pasal 226**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 225, Bidang Sistem dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengembangan sistem informasi manajemen;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jaringan informasi.

## **Pasal 227**

Bidang Sistem dan Jaringan terdiri dari:

- a. Subbidang Sistem Aplikasi;
- b. Subbidang Jaringan.

## **Pasal 228**

- (1) Subbidang Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sistem informasi manajemen dan sistem aplikasi.
- (2) Subbidang Jaringan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan informasi.

### **Pasal 229**

Bidang Standarisasi dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan standarisasi dan akreditasi.

### **Pasal 230**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229, Bidang Standarisasi dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rancangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia;
- b. pelaksanaan proses akreditasi Laboratorium Uji serta Pranata Penelitian dan Pengembangan.

### **Pasal 231**

Bidang Standarisasi dan Akreditasi terdiri dari:

- a. Subbidang Standarisasi;
- b. Subbidang Akreditasi.

### **Pasal 232**

- (1) Subbidang Standarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan rancangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan proses akreditasi Laboratorium Uji serta Pranata Penelitian dan Pengembangan.

### **Pasal 233**

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

### **Pasal 234**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 233, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. akuisisi dan pengolahan bahan pustaka sebagai pusat deposit hasil-hasil penelitian, pengkajian dan perekayasaan;
- b. pengembangan sistem informasi dan otomasi perpustakaan;
- c. penyajian bahan pustaka dan pelaksanaan pelayanan jasa perpustakaan.

### **Pasal 235**

Bidang Perpustakaan terdiri dari:

- a. Subbidang Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
- b. Subbidang Sistem Informasi dan Otomasi Perpustakaan;
- c. Subbidang Pelayanan Jasa Perpustakaan.

### **Pasal 236**

- (1) Subbidang Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas melakukan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka, cetak dan elektronik serta kegiatan bibliografi dan deposit bahan pustaka.
- (2) Subbidang Sistem Informasi dan Otomasi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dalam rangka mendukung otomasi perpustakaan.
- (3) Subbidang Pelayanan Jasa Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pustaka serta pelaksanaan pelayanan jasa perpustakaan.

### **Pasal 237**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan PDIS.

## **Bagian Ketiga**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 238**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 239**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pranata Komputer, Pustakawan dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 240**

- (1) Pusat Pelayanan Teknologi, yang selanjutnya disebut BPPT Enjiniring adalah unsur penunjang di bidang pelayanan teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) BPPT Enjiniring dipimpin oleh Kepala.

**Pasal 241**

Pusat Pelayanan Teknologi, yang selanjutnya disebut BPPT Enjiniring mempunyai tugas melaksanakan manajemen pemasaran, manajemen proyek, manajemen kontrak dan litigasi, manajemen keuangan dan tata usaha BPPT Enjiniring.

**Pasal 242**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 241, BPPT Enjiniring menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pemasaran layanan jasa teknologi;
- b. pelaksanaan urusan kontrak dan litigasi;
- c. pelaksanaan layanan jasa teknologi, pematangan usaha serta monitoring dan evaluasi;
- d. pelaksanaan urusan penerimaan, verifikasi, pembiayaan dan pelaporan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha BPPT Enjiniring.



**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 243**

Pusat Pelayanan Teknologi terdiri dari:

- a. Bidang Manajemen Pemasaran;
- b. Bidang Manajemen Kontrak dan Litigasi;
- c. Bidang Manajemen Proyek;
- d. Bidang Manajemen Keuangan;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 244**

Bidang Manajemen Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan program dan menyusun strategi, mekanisme pemasaran serta implementasi pelaksanaannya.

**Pasal 245**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 244, Bidang Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan, serta pengkoordinasian program pemasaran produk dan jasa teknologi;
- b. penyusunan, pengembangan media informasi untuk masyarakatan serta strategi pelaksanaan dan implementasinya.

**Pasal 246**

Bidang Manajemen Pemasaran terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan Pemasaran;
- b. Subbidang Masyarakatan.

### **Pasal 247**

- (1) Subbidang Perencanaan Pemasaran mempunyai tugas melakukan perencanaan usaha, penyusunan strategi dan mekanisme pengembangan produk dan layanan, dan koordinasi program di bidang pemasaran produk dan jasa teknologi, pemetaan internal dan eksternal serta penyusunan rencana kerja.
- (2) Subbidang Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan media informasi jasa teknologi untuk pemasyarakatan serta strategi pelaksanaan dan implementasinya.

### **Pasal 248**

Bidang Manajemen Kontrak dan Litigasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kontrak dan litigasi pelayanan jasa teknologi.

### **Pasal 249**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 248, Bidang Manajemen Kontrak dan Litigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan, penyusunan dan penelaahan naskah kontrak pelayanan jasa teknologi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan litigasi pelayanan jasa teknologi.

### **Pasal 250**

Bidang Manajemen Kontrak dan Litigasi terdiri dari:

- a. Subbidang Kontrak;
- b. Subbidang Litigasi.

### **Pasal 251**

- (1) Subbidang Kontrak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan dan penelaahan naskah kontrak.
- (2) Subbidang Litigasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan pengesahan kontrak kerjasama serta penanganan sengketa sehubungan dengan pelayanan jasa teknologi.

## **Pasal 252**

Bidang Manajemen Proyek mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa teknologi, fasilitasi pematangan usaha dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi.

## **Pasal 253**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 252, Bidang Manajemen Proyek menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan jasa teknologi;
- b. pelaksanaan fasilitasi pematangan usaha;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

## **Pasal 254**

Bidang Manajemen Proyek terdiri dari:

- a. Subbidang Pelayanan Jasa;
- b. Subbidang Pematangan Usaha;
- c. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

## **Pasal 255**

- (1) Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas melaksanakan, mengembangkan dan mengkoordinasikan penerapan jasa teknologi.
- (2) Subbidang Pematangan Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi pengguna teknologi menjadi wirausaha teknologi.
- (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, serta evaluasi pelaksanaan penerapan jasa teknologi.

## **Pasal 256**

Bidang Manajemen Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan, verifikasi dan pembiayaan dan pelaporan keuangan.

### **Pasal 257**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 256, Bidang Manajemen Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penerimaan;
- b. pelaksanaan urusan verifikasi;
- c. pelaksanaan urusan pembiayaan dan pelaporan.

### **Pasal 258**

Bidang Manajemen Keuangan terdiri dari:

- a. Subbidang Penerimaan;
- b. Subbidang Verifikasi;
- c. Subbidang Pembiayaan dan Pelaporan.

### **Pasal 259**

- (1) Subbidang Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran sesuai tupoksi dan melakukan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian administrasi atas penggunaan anggaran.
- (3) Subbidang Pembiayaan dan Pelaporan melaksanakan pembayaran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta melakukan penyusunan laporan keuangan internal dan sistem akuntansi pemerintah (SAI dan SABMN).

### **Pasal 260**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan BPPT Enjiniring.

## **Bagian Ketiga**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 261**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 262**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **INSPEKTORAT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 263**

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

##### **Pasal 264**

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPPT.

##### **Pasal 265**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 264, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 266**

Inspektorat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 267**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan Inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Umum Kepegawaian dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur.

## **Bagian Ketiga**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

## **Pasal 268**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 269**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 270**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BPPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPPT maupun dalam hubungan kerja dengan instansi di luar BPPT sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**Pasal 271**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BPPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 272**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 273**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 274**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan maupun dari pimpinan satuan unit organisasi lainnya di lingkungan BPPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan ataupun untuk penyusunan laporan lebih lanjut.



## **Pasal 275**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **Pasal 276**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi diwajibkan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

## **Pasal 277**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis penunjang di lingkungan BPPT dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Rincian tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis lebih menitikberatkan pada perekayasaan dan pelayanan teknis, ditetapkan tersendiri oleh Kepala BPPT setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 278**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan satu pintu, seluruh kegiatan di bidang pemasaran, manajemen kontrak dan litigasi, manajemen proyek, dan manajemen keuangan yang berkaitan dengan pelayanan teknologi yang selama ini dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan BPPT dialihkan ke BPPT Enjiniring

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 279**

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua Peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala BPPT Nomor 021/Kp/KA/III/2001 tentang organisasi dan tata kerja BPPT masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau ditetapkan dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 280**

Perubahan atas rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala BPPT setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### **Pasal 281**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala BPPT Nomor: 021/Kp/KA/III/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPT dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 282**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di: Jakarta**

**Pada tanggal: 21 April 2006**

---

**KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,**

**ttd**

**Dr. Kusmayanto Kadiman**